

2014

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK
- Untuk mengakomodasi perkembangan industri pariwisata serta meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha pariwisata di daerah, dianggap perlu untuk menetapkan regulasi yang mengatur ketentuan pariwisata.
 - Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan terkini.
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memiliki alasan penting yang mendasarinya,yaitu untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Diundangkan di Medan pada tanggal 20 Januari 2014
 -